

Pajak Kendaraan Makin Ringan

Akmal: Jangan Pakai Mobilnya di Kaltim, Bayar Pajaknya ke Jakarta

SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, terutama dengan memaksimalkan pendapatan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Intinya, kita tidak ingin masyarakat diperberat dengan membayar pajak. Justru kita ingin ada keadilan bagi masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor. Sekarang biayanya semakin ringan,” kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat menggelar konferensi pers terkait tarif baru PKB dan BBNKB Kaltim, belum lama ini di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.

Menurut Akmal, saat ini yang terpenting adalah bagaimana mendorong semangat masyarakat untuk membayar pajak. Artinya, jangan sampai masyarakat berbondong-bondong beli kendaraan roda empat di luar, ternyata pajaknya dibayar di luar Kaltim, sementara kendaraan digunakan di Kaltim.

Akmal berharap agar saat menggunakan jalan di Kaltim, maka pajak kendaraan juga bayar di Kaltim.

“Selama ini kita melihat kan tidak begitu. Nah, Pemprov Kaltim mengajak masyarakat peduli dengan rumah sendiri. Bayarlah pajak kendaraannya di Kaltim. Misal, beli di Jakarta, ternyata bayar pajak juga ke Jakarta, karena murah. Tapi, dipakainya di Kaltim. Kan keliru,” jelasnya.

“Untuk itu, mari kita mengedukasi diri sendiri, bersama-sama membangun Kaltim dengan membayar pajak, mumpung ringan,” pesannya.

Diketahui, Pemprov Kaltim sudah menetapkan penurunan biaya PKB dan BBNKB, yakni tarif PKB sebesar 0,8% dan tarif Opsen PKB 66% dari pokok PKB sehingga total tarif yang dikenakan menjadi 1,328 % dibanding tarif sebelumnya sebesar 1,75%.

Terdapat penurunan sebesar 0,422% tarif BBNKB sebesar 8% dan tarif Opsen BBNKB 66% dari pokok BBNKB, sehingga total tarif yang dikenakan menjadi 13,28% dibanding tarif sebelumnya sebesar 15%. Terdapat penurunan sebesar 1,72% Bea Balik Nama kedua dan seterusnya tidak dikenakan pajak (0%). (**adv/jay/sul/ky**)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pajak Kendaraan Makin Ringan, 23/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;

2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Provinsi Kaltim 1/2024) bahwa jenis pajak yang dipungut daerah, terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
 3. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perda Provinsi Kaltim 1/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor.
 - (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.